



# PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


Sutan Syahrir No. 60 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah


SOP NO.	<b>STANDAR OPERATING PROCEDURE</b>	TANGGAL DITETAPKAN
UMUM	<b>(SOP)</b>	18 September 2020

## PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP GEMPA BUMI, KEBAKARAN DILINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008, terkait menyediakan Daftar Informasi Publik</li><li>2. Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomo 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;</li><li>3. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.</li></ol>
-------------	---

### KERANGKA PROSEDUR





#### Uraian Prosedur

1. Pejabat/pegawai penghuni kantor memberitahukan adanya gempa bumi /kebakaran kepada Petugas Penjaga Kantor.
2. Petugas Penjaga Kantor memberitahukan Kepada Petugas Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik.
3.
  - a. Petugas Tanggap Darurat Gedung membunyikan alarm atau mengumumkan adanya gempa bumi atau kebakaran
  - b. Petugas Tanggap Darurat Listrik melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik
4. Petugas Penjaga Kantor mengumpulkan massa (Penghuni Gedung)
5.
  - a. Apabila massa dapat dikumpulkan, maka dilakukan evakuasi
  - b. Apabila massa tidak dapat dikumpulkan, maka Petugas Penjaga Kantor memberitahukan bahwa massa tidak dapat dikuasai kepada :
    - Petugas Bencana Alam
    - Petugas Tanggap Darurat Gedung
6. Petugas Penjaga Kantor melaporkan adanya gempa bumi/kebakaran kepada :
  - a. Petugas Bencana Alam di Pangkalan Bun; dan
  - b. Petugas Pelayanan Kesehatan Pangkalan Bun.
7. Petugas Penjaga Kantor dan Petugas Tanggap Darurat Gedung melakukan koordinasi untuk evakuasi.
8. Petugas Penjaga Kantor memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tempat yang aman dari gempa dan kebakaran.
9. Petugas Penjaga Kantor mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari dan berbaris secara teratur untuk menuju ketempat aman yang telah ditentukan (assembly point)
10. Petugas Penjaga kantor melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang keluar bersama.
11. Petugas pelayanan kesehatan melaksanakan Triage (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.
12. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.

**Kepala Dinas,**

**Drs. H. RUSTAM EFFENDI, M.Si**  
**NIP. 19630219 199303 1 004**